



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 402 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 85 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), ayat (7), dan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 127 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa, perlu menyesuaikan dan menyempurnakan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Karawang Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 86);
8. Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 89);
9. Peraturan Bupati Karawang Nomor 401 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 401).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 86), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 11 Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

11. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan/atau Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat DBH PDRD adalah alokasi dana dari realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi untuk Desa dalam wilayah Kabupaten.
 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, dan ditetapkan oleh Peraturan Daerah.
 13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
 16. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
 17. Tim Fasilitasi adalah tim lintas sektoral yang dibentuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati untuk memfasilitasi pengalokasian, penyaluran dan penggunaan bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa.
 18. Tim Pelaksana adalah tim yang dibentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan pengalokasian, penyaluran dan penggunaan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa.
2. Ketentuan ayat (4) Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan DBH PDRD kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahun sebelumnya.
- (2) Pengalokasian DBH PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada APBD dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pengalokasian DBH PDRD kepada setiap Desa dihitung berdasarkan ketentuan :
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional sesuai kontribusi penerimaan Pajak dari masing-masing desa.

- (4) Rincian besaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan/atau Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Perubahan setiap desa tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penyaluran DBH PDRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan setelah Kepala Desa melengkapi persyaratan pengajuan penyaluran DBH PDRD, sebagai berikut :
- a. lembar checklist dokumen kelengkapan penyaluran dana DBH PDRD;
 - b. surat pengantar Camat kepada Bupati melalui Kepala Dinas PMD selaku Ketua Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten;
 - c. Surat hasil penelitian kelengkapan administratif dokumen permohonan penyaluran DBH PDRD dilampiri Berita Acara Hasil Penelitian dari Tim Fasilitasi DBH PDRD Kecamatan;
 - d. surat rekomendasi penyaluran dana DBH PDRD dari Camat;
 - e. surat permohonan penyaluran DBH PDRD yang diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat selaku Ketua Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
 - f. berita acara serah terima uang bermaterai cukup;
 - g. kwitansi penerimaan bermaterai cukup;
 - h. pakta integritas bermaterai cukup;
 - i. fotokopi rekening Kas Desa;
 - j. peraturan Desa tentang APBDes tahun berjalan yang memuat tentang rencana penggunaan DBH PDRD dan telah diverifikasi oleh Camat setempat;
 - k. laporan realisasi Kegiatan DBH PDRD Tahun sebelumnya yang ditandatangani oleh Camat dan Kepala Desa; dan
 - l. laporan realisasi APBDes tahun sebelumnya untuk penyaluran DBH PDRD tahap I, atau laporan realisasi penggunaan DBH PDRD tahap I untuk penyaluran DBH PDRD tahap II.
- (2) Format penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Kepala Desa bersama BPD melakukan pembahasan rincian penggunaan kegiatan yang akan didanai oleh DBH PDRD sebelum dicantumkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa atau APB Desa Perubahan.

- (2) Kepala Desa menentukan rincian penggunaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan dengan berpedoman pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **2 November 2023**



CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **2 November 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023

NOMOR **402**

LAMPIRAN I:
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 402 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
85 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN,
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN DARI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

PERUBAHAN BESARAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DI KABUPATEN KARAWANG TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	KECAMATAN	DESA	DBH PDRD AWAL			DBH PDRD PERUBAHAN		
			PAJAK DAERAH (Rp.)	RETRIBUSI DAERAH (Rp.)	TOTAL (Rp.)	PAJAK DAERAH (Rp.)	RETRIBUSI DAERAH (Rp.)	TOTAL (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pangkalan	Ciptasari	413.380.000	24.314.000	437.694.000	481.304.000	26.343.000	507.647.000
2	Pangkalan	Tamanmekar	522.566.000	30.732.000	553.298.000	666.070.000	36.455.000	702.525.000
3	Pangkalan	Tamansari	599.174.000	35.250.000	634.424.000	740.205.000	40.513.000	780.718.000
4	Pangkalan	Jatilaksana	431.535.000	25.381.000	456.916.000	490.227.000	26.831.000	517.058.000
5	Pangkalan	Cintaasih	429.397.000	25.255.000	454.652.000	463.345.000	25.360.000	488.705.000
6	Pangkalan	Kertasari	412.657.000	24.271.000	436.928.000	504.205.000	27.596.000	531.801.000
7	Pangkalan	Mulangsari	398.110.000	23.416.000	421.526.000	547.210.000	29.950.000	577.160.000
8	Pangkalan	Medalsari	456.262.000	26.834.000	483.096.000	500.484.000	27.393.000	527.877.000
9	Telukjambe Timur	Telukjambe	708.957.000	41.703.000	750.660.000	701.128.000	38.374.000	739.502.000
10	Telukjambe Timur	Sukaharja	991.691.000	58.352.000	1.050.043.000	890.954.000	48.764.000	939.718.000
11	Telukjambe Timur	Sirnabaya	818.625.000	48.164.000	866.789.000	887.209.000	48.559.000	935.768.000

NO.	KECAMATAN	DESA	DBH PDRD AWAL			DBH PDRD PERUBAHAN		
			PAJAK DAERAH (Rp.)	RETRIBUSI DAERAH (Rp.)	TOTAL (Rp.)	PAJAK DAERAH (Rp.)	RETRIBUSI DAERAH (Rp.)	TOTAL (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Telukjambe Timur	Puserjaya	693.192.000	43.374.000	736.566.000	780.026.000	42.692.000	822.718.000
13	Telukjambe Timur	Sukaluyu	1.134.561.000	66.751.000	1.201.312.000	1.092.721.000	59.803.000	1.152.524.000
14	Telukjambe Timur	Wadas	754.723.000	44.408.000	799.131.000	676.152.000	37.007.000	713.159.000
15	Telukjambe Timur	Purwadana	991.300.000	58.329.000	1.049.629.000	1.065.342.000	58.308.000	1.123.650.000
16	Telukjambe Timur	Sukamakmur	899.780.000	55.532.000	955.312.000	1.003.466.000	54.922.000	1.058.388.000
17	Telukjambe Timur	Pinayungan	499.112.000	29.353.000	528.465.000	531.938.000	29.114.000	561.052.000
18	Ciampel	Kutapohaci	497.114.000	29.236.000	526.350.000	621.032.000	33.990.000	655.022.000
19	Ciampel	Parungmulya	420.161.000	24.712.000	444.873.000	441.895.000	24.186.000	466.081.000
20	Ciampel	Kutamekar	372.059.000	21.885.000	393.944.000	484.524.000	26.519.000	511.043.000
21	Ciampel	Kutanegara	377.787.000	22.222.000	400.009.000	468.926.000	25.665.000	494.591.000
22	Ciampel	Mulyasari	423.413.000	24.904.000	448.317.000	587.751.000	32.169.000	619.920.000
23	Ciampel	Mulyasejati	443.589.000	26.090.000	469.679.000	469.444.000	25.694.000	495.138.000
24	Ciampel	Tegallega	394.026.000	23.176.000	417.202.000	373.724.000	20.455.000	394.179.000
25	Klari	Duren	814.487.000	47.921.000	862.408.000	784.627.000	42.944.000	827.571.000
26	Klari	Pancawati	597.283.000	32.542.000	629.825.000	612.418.000	33.519.000	645.937.000
27	Klari	Walahar	416.478.000	24.496.000	440.974.000	435.915.000	23.858.000	459.773.000
28	Klari	Kiarapayung	414.954.000	24.406.000	439.360.000	442.014.000	24.192.000	466.206.000
29	Klari	Sumurkondang	423.054.000	24.882.000	447.936.000	496.895.000	27.196.000	524.091.000
30	Klari	Cibalongsari	1.033.337.000	60.800.000	1.094.137.000	977.536.000	53.503.000	1.031.039.000
31	Klari	Klari	625.060.000	36.772.000	661.832.000	651.872.000	35.678.000	687.550.000

NO.	KECAMATAN	DESA	DBH PDRD AWAL			DBH PDRD PERUBAHAN		
			PAJAK DAERAH (Rp.)	RETRIBUSI DAERAH (Rp.)	TOTAL (Rp.)	PAJAK DAERAH (Rp.)	RETRIBUSI DAERAH (Rp.)	TOTAL (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Klari	Belendung	553.021.000	32.537.000	585.558.000	570.962.000	31.250.000	602.212.000
33	Klari	Anggadita	508.359.000	32.494.000	540.853.000	524.192.000	28.690.000	552.882.000
34	Klari	Gintungkerta	612.636.000	36.041.000	648.677.000	597.762.000	32.717.000	630.479.000
35	Klari	Curug	458.924.000	26.991.000	485.915.000	463.815.000	25.386.000	489.201.000
36	Klari	Karanganyar	486.516.000	28.613.000	515.129.000	618.362.000	33.844.000	652.206.000
37	Klari	Cimahi	439.399.000	25.843.000	465.242.000	500.167.000	27.375.000	527.542.000
38	Rengasdengklok	Rengasdengklok Selatan	547.225.000	29.599.000	576.824.000	502.508.000	27.503.000	530.011.000
39	Rengasdengklok	Rengasdengklok Utara	598.491.000	35.210.000	633.701.000	591.306.000	32.363.000	623.669.000
40	Rengasdengklok	Kertasari	354.254.000	20.838.000	375.092.000	383.005.000	20.963.000	403.968.000
41	Rengasdengklok	Dewisari	338.013.000	19.884.000	357.897.000	413.852.000	22.651.000	436.503.000
42	Rengasdengklok	Amansari	452.680.000	26.624.000	479.304.000	476.985.000	26.106.000	503.091.000
43	Rengasdengklok	Karyasari	462.004.000	27.172.000	489.176.000	596.606.000	32.653.000	629.259.000
44	Rengasdengklok	Dukuhkarya	462.798.000	27.219.000	490.017.000	503.849.000	27.577.000	531.426.000
45	Rengasdengklok	Kalangsari	391.637.000	23.036.000	414.673.000	412.294.000	22.566.000	434.860.000
46	Rengasdengklok	Kalangsurya	386.375.000	22.726.000	409.101.000	485.011.000	26.546.000	511.557.000
47	Kutawaluya	Waluya	327.277.000	19.253.000	346.530.000	334.440.000	18.305.000	352.745.000
48	Kutawaluya	Mulyajaya	346.740.000	20.397.000	367.137.000	335.919.000	18.386.000	354.305.000
49	Kutawaluya	Kutakarya	388.932.000	22.877.000	411.809.000	364.338.000	19.941.000	384.279.000
50	Kutawaluya	Kutagandok	403.939.000	23.759.000	427.698.000	409.992.000	22.440.000	432.432.000
51	Kutawaluya	Kutamukti	341.616.000	20.095.000	361.711.000	356.960.000	19.537.000	376.497.000

NO.	KECAMATAN	DESA	DBH PDRD AWAL			DBH PDRD PERUBAHAN		
			PAJAK DAERAH (Rp.)	RETRIBUSI DAERAH (Rp.)	TOTAL (Rp.)	PAJAK DAERAH (Rp.)	RETRIBUSI DAERAH (Rp.)	TOTAL (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	Kutawaluya	Kutajaya	430.629.000	25.328.000	455.957.000	435.707.000	23.847.000	459.554.000
53	Kutawaluya	Sampalan	333.107.000	19.595.000	352.702.000	357.545.000	19.569.000	377.114.000
54	Kutawaluya	Sindangmulya	351.987.000	20.705.000	372.692.000	347.969.000	19.045.000	367.014.000
55	Kutawaluya	Sindangmukti	393.561.000	23.149.000	416.710.000	401.648.000	21.983.000	423.631.000
56	Kutawaluya	Kutaraja	339.154.000	19.951.000	359.105.000	347.747.000	19.033.000	366.780.000
57	Kutawaluya	Sindangsari	383.185.000	22.539.000	405.724.000	372.907.000	20.410.000	393.317.000
58	Kutawaluya	Sindangkarya	375.765.000	22.103.000	397.868.000	366.073.000	20.036.000	386.109.000
59	Batujaya	Batujaya	421.177.000	24.772.000	445.949.000	385.990.000	21.126.000	407.116.000
60	Batujaya	Telukambulu	385.730.000	22.688.000	408.418.000	357.711.000	19.578.000	377.289.000
61	Batujaya	Telukbango	377.814.000	22.223.000	400.037.000	405.519.000	22.195.000	427.714.000
62	Batujaya	Karyabakti	388.360.000	22.843.000	411.203.000	442.207.000	24.203.000	466.410.000
63	Batujaya	Baturaden	380.133.000	22.359.000	402.492.000	382.745.000	20.948.000	403.693.000
64	Batujaya	Segaran	426.391.000	25.079.000	451.470.000	491.917.000	26.924.000	518.841.000
65	Batujaya	Segarjaya	377.449.000	22.202.000	399.651.000	384.754.000	21.058.000	405.812.000
66	Batujaya	Kutaampel	413.505.000	24.321.000	437.826.000	485.247.000	26.559.000	511.806.000
67	Batujaya	Karyamulya	382.650.000	22.507.000	405.157.000	412.376.000	22.570.000	434.946.000
68	Batujaya	Karyamakmur	345.297.000	20.312.000	365.609.000	405.134.000	22.174.000	427.308.000
69	Tirtajaya	Sabajaya	346.471.000	20.381.000	366.852.000	337.311.000	18.462.000	355.773.000
70	Tirtajaya	Pisangsambo	383.350.000	22.549.000	405.899.000	358.480.000	19.620.000	378.100.000
71	Tirtajaya	Gempolkarya	369.850.000	21.755.000	391.605.000	394.055.000	21.567.000	415.622.000

NO.	KECAMATAN	DESA	DBH PDRD AWAL			DBH PDRD PERUBAHAN		
			PAJAK DAERAH (Rp.)	RETRIBUSI DAERAH (Rp.)	TOTAL (Rp.)	PAJAK DAERAH (Rp.)	RETRIBUSI DAERAH (Rp.)	TOTAL (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	Tirtajaya	Medankarya	459.542.000	27.027.000	486.569.000	514.728.000	28.172.000	542.900.000
73	Tirtajaya	Tambaksumur	417.824.000	24.575.000	442.399.000	399.791.000	21.881.000	421.672.000
74	Tirtajaya	Tambaksari	404.761.000	23.807.000	428.568.000	387.151.000	21.190.000	408.341.000
75	Tirtajaya	Sumurlaban	319.301.000	18.784.000	338.085.000	386.075.000	21.131.000	407.206.000
76	Tirtajaya	Srijaya	321.926.000	18.938.000	340.864.000	371.276.000	20.321.000	391.597.000
77	Tirtajaya	Kutamakmur	327.437.000	19.262.000	346.699.000	366.323.000	20.050.000	386.373.000
78	Tirtajaya	Bolang	365.147.000	21.479.000	386.626.000	397.870.000	21.776.000	419.646.000
79	Tirtajaya	Srikamulyan	341.184.000	20.070.000	361.254.000	414.239.000	22.672.000	436.911.000
80	Pedes	Payungsari	385.463.000	22.673.000	408.136.000	354.026.000	19.377.000	373.403.000
81	Pedes	Karangjaya	334.748.000	19.692.000	354.440.000	360.589.000	19.736.000	380.325.000
82	Pedes	Kertaraharja	378.136.000	22.242.000	400.378.000	387.087.000	21.186.000	408.273.000
83	Pedes	Sungaibuntu	393.925.000	23.170.000	417.095.000	432.891.000	23.693.000	456.584.000
84	Pedes	Dongkal	339.391.000	19.965.000	359.356.000	336.602.000	18.423.000	355.025.000
85	Pedes	Kertamulya	367.173.000	21.598.000	388.771.000	371.727.000	20.345.000	392.072.000
86	Pedes	Puspasari	375.233.000	22.071.000	397.304.000	343.921.000	18.824.000	362.745.000
87	Pedes	Labanjaya	401.475.000	23.614.000	425.089.000	349.350.000	19.121.000	368.471.000
88	Pedes	Jatimulya	380.793.000	22.398.000	403.191.000	360.114.000	19.710.000	379.824.000
89	Pedes	Rangdumulya	381.978.000	22.468.000	404.446.000	347.886.000	19.041.000	366.927.000
90	Pedes	Kendaljaya	385.266.000	22.661.000	407.927.000	364.190.000	19.933.000	384.123.000
91	Pedes	Malangsari	362.470.000	21.321.000	383.791.000	365.227.000	19.990.000	385.217.000

NO.	KECAMATAN	DESA	DBH PDRD AWAL			DBH PDRD PERUBAHAN		
			PAJAK DAERAH (Rp.)	RETRIBUSI DAERAH (Rp.)	TOTAL (Rp.)	PAJAK DAERAH (Rp.)	RETRIBUSI DAERAH (Rp.)	TOTAL (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92	Cibuaya	Pajaten	433.196.000	25.479.000	458.675.000	419.079.000	22.937.000	442.016.000
93	Cibuaya	Cibuaya	326.698.000	19.219.000	345.917.000	334.415.000	18.303.000	352.718.000
94	Cibuaya	Kertarahayu	349.501.000	20.559.000	370.060.000	351.909.000	19.261.000	371.170.000
95	Cibuaya	Sukasari	346.450.000	20.380.000	366.830.000	349.263.000	19.116.000	368.379.000
96	Cibuaya	Kedungjeruk	355.441.000	20.908.000	376.349.000	379.479.000	20.770.000	400.249.000
97	Cibuaya	Kalidungjaya	347.629.000	20.449.000	368.078.000	359.179.000	19.659.000	378.838.000
98	Cibuaya	Sedari	399.339.000	23.488.000	422.827.000	330.998.000	18.116.000	349.114.000
99	Cibuaya	Cemarajaya	506.993.000	29.816.000	536.809.000	353.240.000	19.334.000	372.574.000
100	Cibuaya	Jayamulya	318.430.000	18.733.000	337.163.000	349.496.000	19.129.000	368.625.000
101	Cibuaya	Kedungjaya	466.627.000	27.444.000	494.071.000	425.772.000	23.303.000	449.075.000
102	Cibuaya	Gebangjaya	376.507.000	22.146.000	398.653.000	363.061.000	19.871.000	382.932.000
103	Pakisjaya	Tanjungmekar	437.811.000	25.750.000	463.561.000	465.862.000	25.498.000	491.360.000
104	Pakisjaya	Talagajaya	401.080.000	23.591.000	424.671.000	415.487.000	22.740.000	438.227.000
105	Pakisjaya	Telukbuyung	503.263.000	29.597.000	532.860.000	572.325.000	31.325.000	603.650.000
106	Pakisjaya	Tanahbaru	384.618.000	22.623.000	407.241.000	438.196.000	23.983.000	462.179.000
107	Pakisjaya	Solokan	359.421.000	21.142.000	380.563.000	401.690.000	21.985.000	423.675.000
108	Pakisjaya	Tanjungbungin	370.815.000	21.812.000	392.627.000	414.522.000	22.688.000	437.210.000
109	Pakisjaya	Telukjaya	398.964.000	23.466.000	422.430.000	445.018.000	24.357.000	469.375.000
110	Pakisjaya	Tanjungpakis	453.673.000	26.682.000	480.355.000	476.794.000	26.096.000	502.890.000
111	Cikampek	Dawuan Timur	590.790.000	32.160.000	622.950.000	509.031.000	27.860.000	536.891.000

NO.	KECAMATAN	DESA	DBH PDRD AWAL			DBH PDRD PERUBAHAN		
			PAJAK DAERAH (Rp.)	RETRIBUSI DAERAH (Rp.)	TOTAL (Rp.)	PAJAK DAERAH (Rp.)	RETRIBUSI DAERAH (Rp.)	TOTAL (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
112	Cikampek	Kalihurip	437.670.000	25.742.000	463.412.000	461.025.000	25.233.000	486.258.000
113	Cikampek	Cikampek Kota	458.465.000	26.964.000	485.429.000	445.678.000	24.393.000	470.071.000
114	Cikampek	Dawuan Tengah	455.819.000	26.808.000	482.627.000	453.355.000	24.813.000	478.168.000
115	Cikampek	Cikampek Selatan	479.362.000	30.789.000	510.151.000	490.060.000	26.822.000	516.882.000
116	Cikampek	Cikampek Pusaka	409.492.000	24.085.000	433.577.000	408.121.000	22.337.000	430.458.000
117	Cikampek	Cikampek Barat	562.004.000	33.065.000	595.069.000	555.829.000	30.422.000	586.251.000
118	Cikampek	Cikampek Timur	431.800.000	25.397.000	457.197.000	422.192.000	23.107.000	445.299.000
119	Cikampek	Kamojing	350.848.000	20.638.000	371.486.000	375.824.000	20.570.000	396.394.000
120	Cikampek	Dawuan Barat	465.642.000	27.386.000	493.028.000	464.592.000	25.428.000	490.020.000
121	Jatisari	Mekarsari	424.164.000	24.948.000	449.112.000	462.744.000	25.327.000	488.071.000
122	Jatisari	Jatisari	393.932.000	23.171.000	417.103.000	388.684.000	21.273.000	409.957.000
123	Jatisari	Barugbug	373.739.000	21.984.000	395.723.000	403.022.000	22.058.000	425.080.000
124	Jatisari	Cikalongsari	393.317.000	23.134.000	416.451.000	378.235.000	20.702.000	398.937.000
125	Jatisari	Cirejag	423.257.000	24.894.000	448.151.000	389.726.000	21.331.000	411.057.000
126	Jatisari	Jatibaru	393.968.000	23.173.000	417.141.000	387.666.000	21.218.000	408.884.000
127	Jatisari	Jatiragas	354.022.000	20.825.000	374.847.000	376.221.000	20.591.000	396.812.000
128	Jatisari	Jatiwangi	375.643.000	22.096.000	397.739.000	385.653.000	21.108.000	406.761.000
129	Jatisari	Kalijati	498.100.000	29.294.000	527.394.000	544.517.000	29.803.000	574.320.000
130	Jatisari	Balonggandu	510.300.000	30.011.000	540.311.000	509.766.000	27.901.000	537.667.000
131	Jatisari	Pacing	395.526.000	23.264.000	418.790.000	423.919.000	23.202.000	447.121.000

NO.	KECAMATAN	DESA	DBH PDRD AWAL			DBH PDRD PERUBAHAN		
			PAJAK DAERAH (Rp.)	RETRIBUSI DAERAH (Rp.)	TOTAL (Rp.)	PAJAK DAERAH (Rp.)	RETRIBUSI DAERAH (Rp.)	TOTAL (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
132	Jatisari	Situdam	415.874.000	24.460.000	440.334.000	442.219.000	24.204.000	466.423.000
133	Jatisari	Sukamekar	395.205.000	23.245.000	418.450.000	396.997.000	21.728.000	418.725.000
134	Jatisari	Telarsari	456.205.000	26.831.000	483.036.000	467.082.000	25.564.000	492.646.000
135	Cilamaya Wetan	Mekarmaya	371.965.000	21.879.000	393.844.000	363.221.000	19.880.000	383.101.000
136	Cilamaya Wetan	Cilamaya	417.029.000	24.528.000	441.557.000	415.646.000	22.749.000	438.395.000
137	Cilamaya Wetan	Muara	357.176.000	21.010.000	378.186.000	399.639.000	21.873.000	421.512.000
138	Cilamaya Wetan	Muara Baru	316.910.000	18.643.000	335.553.000	356.309.000	19.502.000	375.811.000
139	Cilamaya Wetan	Sukatani	325.874.000	19.170.000	345.044.000	347.123.000	18.999.000	366.122.000
140	Cilamaya Wetan	Tegalwaru	389.426.000	22.906.000	412.332.000	411.258.000	22.509.000	433.767.000
141	Cilamaya Wetan	Tegalsari	334.392.000	19.671.000	354.063.000	345.625.000	18.917.000	364.542.000
142	Cilamaya Wetan	Cikalong	346.270.000	20.369.000	366.639.000	372.956.000	20.413.000	393.369.000
143	Cilamaya Wetan	Cikarang	367.207.000	21.600.000	388.807.000	358.256.000	19.608.000	377.864.000
144	Cilamaya Wetan	Rawagempol Wetan	330.776.000	19.458.000	350.234.000	346.036.000	18.939.000	364.975.000
145	Cilamaya Wetan	Rawagempol Kulon	315.845.000	18.581.000	334.426.000	342.544.000	18.748.000	361.292.000
146	Cilamaya Wetan	Sukakerta	316.821.000	18.638.000	335.459.000	328.049.000	17.955.000	346.004.000
147	Tirtamulya	Citarik	321.330.000	18.903.000	340.233.000	400.071.000	21.897.000	421.968.000
148	Tirtamulya	Karangsinom	390.505.000	22.969.000	413.474.000	389.224.000	21.303.000	410.527.000
149	Tirtamulya	Karangjaya	422.366.000	24.842.000	447.208.000	439.742.000	24.068.000	463.810.000
150	Tirtamulya	Parakan	371.004.000	21.823.000	392.827.000	411.368.000	22.515.000	433.883.000
151	Tirtamulya	Parakanmulya	365.852.000	21.520.000	387.372.000	431.509.000	23.617.000	455.126.000

NO.	KECAMATAN	DESA	DBH PDRD AWAL			DBH PDRD PERUBAHAN		
			PAJAK DAERAH (Rp.)	RETRIBUSI DAERAH (Rp.)	TOTAL (Rp.)	PAJAK DAERAH (Rp.)	RETRIBUSI DAERAH (Rp.)	TOTAL (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
152	Tirtamulya	Kamurang	415.187.000	24.420.000	439.607.000	486.548.000	26.630.000	513.178.000
153	Tirtamulya	Cipondoh	328.847.000	19.345.000	348.192.000	345.425.000	18.906.000	364.331.000
154	Tirtamulya	Kertawaluya	353.460.000	20.792.000	374.252.000	362.060.000	19.816.000	381.876.000
155	Tirtamulya	Bojongsari	363.306.000	21.370.000	384.676.000	415.657.000	22.750.000	438.407.000
156	Tirtamulya	Tirtasari	396.592.000	23.327.000	419.919.000	423.393.000	23.173.000	446.566.000
157	Telagasari	Talagamulya	408.457.000	24.024.000	432.481.000	411.749.000	22.536.000	434.285.000
158	Telagasari	Talagasari	387.859.000	22.814.000	410.673.000	413.180.000	22.614.000	435.794.000
159	Telagasari	Pasirtalaga	429.632.000	25.269.000	454.901.000	456.165.000	24.967.000	481.132.000
160	Telagasari	Cariumulya	400.976.000	23.585.000	424.561.000	407.925.000	22.327.000	430.252.000
161	Telagasari	Pasirmukti	387.320.000	22.782.000	410.102.000	410.169.000	22.449.000	432.618.000
162	Telagasari	Kalibuaya	472.363.000	27.781.000	500.144.000	497.961.000	27.254.000	525.215.000
163	Telagasari	Pasirkamuning	425.387.000	25.020.000	450.407.000	424.781.000	23.249.000	448.030.000
164	Telagasari	Kalijaya	430.783.000	25.337.000	456.120.000	446.773.000	24.453.000	471.226.000
165	Telagasari	Kalisari	382.700.000	22.510.000	405.210.000	363.024.000	19.869.000	382.893.000
166	Telagasari	Cadaskertajaya	441.492.000	25.966.000	467.458.000	477.922.000	26.158.000	504.080.000
167	Telagasari	Cilewo	351.796.000	20.694.000	372.490.000	363.521.000	19.896.000	383.417.000
168	Telagasari	Ciwulan	443.284.000	26.072.000	469.356.000	448.217.000	24.532.000	472.749.000
169	Telagasari	Linggarsari	420.409.000	24.727.000	445.136.000	476.466.000	26.078.000	502.544.000
170	Telagasari	Pulosari	413.980.000	24.349.000	438.329.000	419.624.000	22.967.000	442.591.000
171	Rawamerta	Sukamerta	414.981.000	24.408.000	439.389.000	378.788.000	20.732.000	399.520.000

NO.	KECAMATAN	DESA	DBH PDRD AWAL			DBH PDRD PERUBAHAN		
			PAJAK DAERAH (Rp.)	RETRIBUSI DAERAH (Rp.)	TOTAL (Rp.)	PAJAK DAERAH (Rp.)	RETRIBUSI DAERAH (Rp.)	TOTAL (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
172	Rawamerta	Kutawargi	362.079.000	21.298.000	383.377.000	388.696.000	21.274.000	409.970.000
173	Rawamerta	Panyingkiran	377.410.000	22.199.000	399.609.000	404.330.000	22.130.000	426.460.000
174	Rawamerta	Pasirkaliki	391.635.000	23.036.000	414.671.000	409.425.000	22.409.000	431.834.000
175	Rawamerta	Pasirawi	361.926.000	21.289.000	383.215.000	393.264.000	21.524.000	414.788.000
176	Rawamerta	Balongsari	465.376.000	27.370.000	492.746.000	494.440.000	27.062.000	521.502.000
177	Rawamerta	Mekarjaya	351.362.000	20.668.000	372.030.000	414.319.000	22.677.000	436.996.000
178	Rawamerta	Sekarwangi	447.091.000	26.295.000	473.386.000	405.780.000	22.209.000	427.989.000
179	Rawamerta	Purwamekar	383.704.000	22.569.000	406.273.000	338.268.000	18.514.000	356.782.000
180	Rawamerta	Sukapura	491.879.000	28.928.000	520.807.000	530.315.000	29.025.000	559.340.000
181	Rawamerta	Cibadak	366.053.000	21.532.000	387.585.000	373.870.000	20.463.000	394.333.000
182	Rawamerta	Sukaraja	419.734.000	24.687.000	444.421.000	367.551.000	20.117.000	387.668.000
183	Rawamerta	Gombongsari	425.427.000	25.022.000	450.449.000	380.640.000	20.833.000	401.473.000
184	Lemahabang	Karyamukti	370.056.000	21.767.000	391.823.000	381.986.000	20.907.000	402.893.000
185	Lemahabang	Ciwaringin	409.069.000	24.060.000	433.129.000	406.557.000	22.252.000	428.809.000
186	Lemahabang	Waringinkarya	321.698.000	18.925.000	340.623.000	406.375.000	22.242.000	428.617.000
187	Lemahabang	Kedawung	438.494.000	25.790.000	464.284.000	479.829.000	26.262.000	506.091.000
188	Lemahabang	Karangtanjung	347.552.000	20.444.000	367.996.000	393.652.000	21.545.000	415.197.000
189	Lemahabang	Pasirtanjung	364.871.000	21.462.000	386.333.000	448.593.000	24.552.000	473.145.000
190	Lemahabang	Lemahabang	381.496.000	22.440.000	403.936.000	376.626.000	20.613.000	397.239.000
191	Lemahabang	Lemahmukti	324.759.000	19.105.000	343.864.000	355.319.000	19.447.000	374.766.000

NO.	KECAMATAN	DESA	DBH PDRD AWAL			DBH PDRD PERUBAHAN		
			PAJAK DAERAH (Rp.)	RETRIBUSI DAERAH (Rp.)	TOTAL (Rp.)	PAJAK DAERAH (Rp.)	RETRIBUSI DAERAH (Rp.)	TOTAL (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
192	Lemahabang	Pulojaya	360.194.000	21.187.000	381.381.000	364.757.000	19.964.000	384.721.000
193	Lemahabang	Pulokalapa	359.864.000	21.168.000	381.032.000	436.017.000	23.864.000	459.881.000
194	Lemahabang	Pulomulya	333.612.000	19.625.000	353.237.000	361.876.000	19.806.000	381.682.000
195	Tempuran	Pancakarya	384.190.000	22.598.000	406.788.000	387.725.000	21.221.000	408.946.000
196	Tempuran	Dayeuhluhur	407.329.000	23.958.000	431.287.000	454.838.000	24.894.000	479.732.000
197	Tempuran	Lemahduhur	323.396.000	19.024.000	342.420.000	365.583.000	20.009.000	385.592.000
198	Tempuran	Lemahkarya	377.097.000	22.181.000	399.278.000	391.265.000	21.415.000	412.680.000
199	Tempuran	Lemahsubur	322.258.000	18.958.000	341.216.000	353.656.000	19.356.000	373.012.000
200	Tempuran	Lemahmakmur	332.567.000	19.564.000	352.131.000	345.064.000	18.886.000	363.950.000
201	Tempuran	Purwajaya	336.464.000	19.793.000	356.257.000	390.709.000	21.384.000	412.093.000
202	Tempuran	Tanjungjaya	453.798.000	26.690.000	480.488.000	417.498.000	22.851.000	440.349.000
203	Tempuran	Sumberjaya	344.617.000	20.272.000	364.889.000	351.109.000	19.217.000	370.326.000
204	Tempuran	Pagadungan	339.964.000	19.998.000	359.962.000	343.590.000	18.805.000	362.395.000
205	Tempuran	Tempuran	350.624.000	20.625.000	371.249.000	384.564.000	21.048.000	405.612.000
206	Tempuran	Cikuntul	337.392.000	19.847.000	357.239.000	343.048.000	18.776.000	361.824.000
207	Tempuran	Jayanegara	344.671.000	20.275.000	364.946.000	366.850.000	20.078.000	386.928.000
208	Tempuran	Ciparagejaya	337.871.000	19.875.000	357.746.000	391.273.000	21.415.000	412.688.000
209	Majalaya	Majalaya	385.226.000	22.659.000	407.885.000	426.363.000	23.336.000	449.699.000
210	Majalaya	Ciranggon	408.717.000	24.040.000	432.757.000	439.935.000	24.079.000	464.014.000
211	Majalaya	Pasirjengkol	485.243.000	28.538.000	513.781.000	478.164.000	26.171.000	504.335.000

NO.	KECAMATAN	DESA	DBH PDRD AWAL			DBH PDRD PERUBAHAN		
			PAJAK DAERAH (Rp.)	RETRIBUSI DAERAH (Rp.)	TOTAL (Rp.)	PAJAK DAERAH (Rp.)	RETRIBUSI DAERAH (Rp.)	TOTAL (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
212	Majalaya	Sarijaya	428.432.000	25.199.000	453.631.000	460.981.000	25.230.000	486.211.000
213	Majalaya	Pasirmulya	414.755.000	24.395.000	439.150.000	464.344.000	25.415.000	489.759.000
214	Majalaya	Lemahmulya	427.723.000	25.157.000	452.880.000	518.489.000	28.378.000	546.867.000
215	Majalaya	Bengle	946.217.000	53.082.000	999.299.000	993.775.000	54.391.000	1.048.166.000
216	Jayakarta	Jayamakmur	333.284.000	19.606.000	352.890.000	328.332.000	17.970.000	346.302.000
217	Jayakarta	Kemiri	357.976.000	21.057.000	379.033.000	428.712.000	23.464.000	452.176.000
218	Jayakarta	Makmurjaya	361.647.000	21.273.000	382.920.000	381.705.000	20.892.000	402.597.000
219	Jayakarta	Kertajaya	334.422.000	19.673.000	354.095.000	383.388.000	20.984.000	404.372.000
220	Jayakarta	Jayakarta	377.412.000	22.200.000	399.612.000	396.835.000	21.720.000	418.555.000
221	Jayakarta	Medangasem	366.806.000	21.576.000	388.382.000	369.094.000	20.201.000	389.295.000
222	Jayakarta	Ciptamarga	372.275.000	21.898.000	394.173.000	411.913.000	22.545.000	434.458.000
223	Jayakarta	Kampungswawah	404.645.000	23.800.000	428.445.000	391.749.000	21.441.000	413.190.000
224	Cilamaya Kulon	Sukamulya	328.491.000	19.324.000	347.815.000	348.009.000	19.047.000	367.056.000
225	Cilamaya Kulon	Tegalurung	315.958.000	18.587.000	334.545.000	399.174.000	21.848.000	421.022.000
226	Cilamaya Kulon	Langgensari	329.935.000	19.409.000	349.344.000	335.155.000	18.344.000	353.499.000
227	Cilamaya Kulon	Bayur Lor	308.101.000	18.125.000	326.226.000	323.473.131	17.704.000	341.177.131
228	Cilamaya Kulon	Bayur Kidul	341.877.000	20.111.000	361.988.000	355.041.000	19.432.000	374.473.000
229	Cilamaya Kulon	Kiara	360.316.000	21.195.000	381.511.000	371.649.000	20.341.000	391.990.000
230	Cilamaya Kulon	Manggunjaya	318.095.000	18.713.000	336.808.000	331.586.000	18.148.000	349.734.000
231	Cilamaya Kulon	Sumurgede	353.870.000	20.816.000	374.686.000	351.140.000	19.219.000	370.359.000

NO.	KECAMATAN	DESA	DBH PDRD AWAL			DBH PDRD PERUBAHAN		
			PAJAK DAERAH (Rp.)	RETRIBUSI DAERAH (Rp.)	TOTAL (Rp.)	PAJAK DAERAH (Rp.)	RETRIBUSI DAERAH (Rp.)	TOTAL (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
232	Cilamaya Kulon	Muktijaya	330.428.000	19.438.000	349.866.000	345.306.000	18.899.000	364.205.000
233	Cilamaya Kulon	Pasirukem	320.057.000	18.828.000	338.885.000	342.500.000	18.746.000	361.246.000
234	Cilamaya Kulon	Pasirjaya	310.214.000	18.250.000	328.464.000	353.161.000	19.329.000	372.490.000
235	Cilamaya Kulon	Sukajaya	304.513.000	17.916.000	322.429.000	336.241.000	18.403.000	354.644.000
236	Banyusari	Gembongan	361.281.000	21.251.000	382.532.000	377.876.000	20.682.000	398.558.000
237	Banyusari	Gempol	393.315.000	23.134.000	416.449.000	397.391.000	21.750.000	419.141.000
238	Banyusari	Gempol Kolot	416.542.000	24.500.000	441.042.000	398.341.000	21.802.000	420.143.000
239	Banyusari	Banyuasih	399.957.000	23.525.000	423.482.000	386.122.000	21.133.000	407.255.000
240	Banyusari	Kutaraharja	402.405.000	23.669.000	426.074.000	382.925.000	20.958.000	403.883.000
241	Banyusari	Tanjung	341.394.000	20.082.000	361.476.000	354.728.000	19.415.000	374.143.000
242	Banyusari	Jayamukti	405.845.000	23.871.000	429.716.000	401.181.000	21.957.000	423.138.000
243	Banyusari	Cicinde Utara	406.876.000	23.931.000	430.807.000	395.247.000	21.633.000	416.880.000
244	Banyusari	Cicinde Selatan	420.244.000	24.717.000	444.961.000	417.481.000	22.850.000	440.331.000
245	Banyusari	Mekarasih	439.495.000	25.849.000	465.344.000	436.551.000	23.893.000	460.444.000
246	Banyusari	Talunjaya	396.603.000	23.328.000	419.931.000	396.917.000	21.724.000	418.641.000
247	Banyusari	Pamekaran	395.825.000	23.282.000	419.107.000	386.147.000	21.135.000	407.282.000
248	Kota Baru	Wancimekar	630.818.000	37.110.000	667.928.000	642.255.000	35.152.000	677.407.000
249	Banyusari	Pangulah Selatan	653.716.000	38.456.000	692.172.000	686.423.000	37.569.000	723.992.000
250	Banyusari	Pangulah Utara	649.556.000	35.614.000	685.170.000	592.541.000	32.431.000	624.972.000
251	Banyusari	Pangulah Baru	478.581.000	28.146.000	506.727.000	532.170.000	29.127.000	561.297.000

NO.	KECAMATAN	DESA	DBH PDRD AWAL			DBH PDRD PERUBAHAN		
			PAJAK DAERAH (Rp.)	RETRIBUSI DAERAH (Rp.)	TOTAL (Rp.)	PAJAK DAERAH (Rp.)	RETRIBUSI DAERAH (Rp.)	TOTAL (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
252	Banyusari	Pucung	775.228.000	45.613.000	820.841.000	760.327.000	41.614.000	801.941.000
253	Banyusari	Jomin Timur	575.634.000	33.866.000	609.500.000	601.823.000	32.939.000	634.762.000
254	Banyusari	Jomin Barat	664.798.000	39.107.000	703.905.000	656.924.000	35.955.000	692.879.000
255	Banyusari	Sarimulya	595.166.000	35.014.000	630.180.000	587.878.000	32.176.000	620.054.000
256	Banyusari	Cikampek Utara	594.279.000	34.962.000	629.241.000	604.937.000	33.109.000	638.046.000
257	Karawang Timur	Margasari	563.747.000	30.570.000	594.317.000	626.306.000	34.279.000	660.585.000
258	Karawang Timur	Warungbambu	549.876.000	32.352.000	582.228.000	517.446.000	28.321.000	545.767.000
259	Karawang Timur	Kondangjaya	1.119.013.000	65.836.000	1.184.849.000	1.060.809.000	58.060.000	1.118.869.000
260	Karawang Timur	Tegalsawah	437.158.000	25.712.000	462.870.000	433.158.000	23.708.000	456.866.000
261	Telukjambe Barat	Margakaya	484.328.000	28.484.000	512.812.000	502.746.000	27.516.000	530.262.000
262	Telukjambe Barat	Margamulya	445.426.000	26.197.000	471.623.000	468.724.000	25.654.000	494.378.000
263	Telukjambe Barat	Karangligar	437.314.000	25.721.000	463.035.000	421.917.000	23.092.000	445.009.000
264	Telukjambe Barat	Mekarmulya	404.642.000	23.800.000	428.442.000	450.667.000	24.666.000	475.333.000
265	Telukjambe Barat	Parungsari	398.072.000	23.414.000	421.486.000	418.072.000	22.882.000	440.954.000
266	Telukjambe Barat	Karangmulya	458.074.000	26.941.000	485.015.000	453.419.000	24.817.000	478.236.000
267	Telukjambe Barat	Wanasari	463.421.000	27.255.000	490.676.000	419.671.000	22.969.000	442.640.000
268	Telukjambe Barat	Wanakerta	441.879.000	25.989.000	467.868.000	514.161.000	28.141.000	542.302.000
269	Telukjambe Barat	Wanajaya	465.157.000	27.357.000	492.514.000	498.487.000	27.283.000	525.770.000
270	Telukjambe Barat	Mulyajaya	412.091.000	24.238.000	436.329.000	449.566.000	24.606.000	474.172.000
271	Tegalwaru	Cigunungsari	416.457.000	24.495.000	440.952.000	439.813.000	24.072.000	463.885.000

NO.	KECAMATAN	DESA	DBH PDRD AWAL			DBH PDRD PERUBAHAN		
			PAJAK DAERAH (Rp.)	RETRIBUSI DAERAH (Rp.)	TOTAL (Rp.)	PAJAK DAERAH (Rp.)	RETRIBUSI DAERAH (Rp.)	TOTAL (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
272	Tegalwaru	Wargasetra	386.645.000	22.742.000	409.387.000	408.202.000	22.342.000	430.544.000
273	Tegalwaru	Mekarbuana	444.546.000	26.146.000	470.692.000	509.685.000	27.896.000	537.581.000
274	Tegalwaru	Cintalaksana	368.820.000	21.695.000	390.515.000	433.432.000	23.723.000	457.155.000
275	Tegalwaru	Cintawargi	411.321.000	24.193.000	435.514.000	413.651.000	22.640.000	436.291.000
276	Tegalwaru	Cintalanggeng	410.069.000	24.119.000	434.188.000	425.482.000	23.287.000	448.769.000
277	Tegalwaru	Kutalanggeng	409.872.000	24.108.000	433.980.000	516.463.000	28.267.000	544.730.000
278	Tegalwaru	Kutamaneuh	508.224.000	29.889.000	538.113.000	676.378.000	37.020.000	713.398.000
279	Tegalwaru	Cipurwasari	430.858.000	25.341.000	456.199.000	467.423.000	25.583.000	493.006.000
280	Purwasari	Darawolong	449.244.000	26.422.000	475.666.000	467.337.000	25.578.000	492.915.000
281	Purwasari	Tegalsari	385.006.000	22.646.000	407.652.000	391.943.000	21.452.000	413.395.000
282	Purwasari	Purwasari	679.065.000	39.946.000	719.011.000	669.144.000	36.624.000	705.768.000
283	Purwasari	Mekarjaya	491.528.000	28.907.000	520.435.000	502.973.000	27.529.000	530.502.000
284	Purwasari	Tamelang	409.148.000	24.065.000	433.213.000	428.940.000	23.477.000	452.417.000
285	Purwasari	Cengkong	758.109.000	44.607.000	802.716.000	767.953.000	42.032.000	809.985.000
286	Purwasari	Sukasari	435.525.000	25.615.000	461.140.000	429.555.000	23.510.000	453.065.000
287	Purwasari	Karangsari	402.974.000	23.702.000	426.676.000	357.543.000	19.569.000	377.112.000
288	Cilebar	Kertamukti	367.205.000	21.600.000	388.805.000	369.792.000	20.239.000	390.031.000
289	Cilebar	Rawasari	330.652.000	19.451.000	350.103.000	338.161.000	18.508.000	356.669.000
290	Cilebar	Pusakajaya Selatan	341.156.000	20.068.000	361.224.000	354.507.000	19.403.000	373.910.000
291	Cilebar	Cikande	354.594.000	20.858.000	375.452.000	387.592.000	21.214.000	408.806.000

NO.	KECAMATAN	DESA	DBH PDRD AWAL			DBH PDRD PERUBAHAN		
			PAJAK DAERAH (Rp.)	RETRIBUSI DAERAH (Rp.)	TOTAL (Rp.)	PAJAK DAERAH (Rp.)	RETRIBUSI DAERAH (Rp.)	TOTAL (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
292	Cilebar	Kosambibatu	339.230.000	19.955.000	359.185.000	383.885.000	21.011.000	404.896.000
293	Cilebar	Pusakajaya Utara	389.577.000	22.915.000	412.492.000	363.378.000	19.888.000	383.266.000
294	Cilebar	Sukaratu	333.826.000	19.638.000	353.464.000	358.038.000	19.596.000	377.634.000
295	Cilebar	Ciptamargi	313.641.000	18.451.000	332.092.000	337.614.000	18.478.000	356.092.000
296	Cilebar	Mekarpohaci	351.193.000	20.658.000	371.851.000	364.327.000	19.940.000	384.267.000
297	Cilebar	Tanjungsari	396.732.000	23.335.000	420.067.000	380.937.000	20.849.000	401.786.000


 BUPATI KARAWANG,
 CELLICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II:
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 402 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 85
TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA
PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN
PENGUNAAN BAGIAN DARI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA DESA TAHUN
ANGGARAN 2023

FORMAT PENYALURAN DBH-PDRD TAHUN 2023

LEMBAR CHECKLIST
DOKUMEN KELENGKAPAN PENYALURAN DANA DBH-PDRD

NO.	JENIS DOKUMEN	KELENGKAPAN		KET.
		ADA	TIDAK	
1	2	3		4
1.	Perdes dan Lampiran tentang APBDesa awal/APBDesa Perubahan Tahun berjalan;			
2.	Perkades dan Lampiran tentang Penjabaran APBDesa/Perubahan Penjabaran APBDesa Tahun berjalan;			
3.	Perdes dan Lampiran tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tahun Sebelumnya.			
4.	Berkas Fotocopy :			
	a. Rekening Giro Desa di Bank BJB atas nama Pemerintah Desa;			
	b. KTP Kepala Desa;			
	c. KTP Kaur Keuangan;			
	d. NPWP Kepala Desa;			
	e. NPWP Kaur Keuangan;			
	f. NPWP Pemerintah Desa.			
5.	Surat permohonan usulan penyaluran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditandatangani oleh kepala desa;			
6.	Kwitansi pembayaran bermaterai Rp. 10.000,-			
7.	Berita Acara Serah Terima Uang bermaterai Rp. 10.000,-			
8.	Fakta Integritas bermaterai Rp. 10.000,-			
9.	Laporan Realisasi pelaksanaan DBH-PDRD Tahap sebelumnya yang ditandatangani Kepala Desa dan diketahui Camat.			

CAMAT <<KECAMATAN>>

<<NAMA CAMAT>>
<<PANGKAT CAMAT>>
NIP. <<NIP CAMAT>>



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN «KEC_BESAR»

«ALAMAT_KEC»
K A R A W A N G

Karawang, 20...
Yth. Kepada
Bupati Karawang
Melalui
Kepala Dinas PMD Kab. Karawang
Selaku Ketua Tim Fasilitasi Tingkat
Kabupaten
di-
KARAWANG.

SURAT PENGANTAR

Nomor : 141/ /Kec.

NO.	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Usulan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (DBH-PDRD) Tahap .. (...) di Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 20.., sebagai berikut : 1. Desa Rp. (..... Rupiah)	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan hormat dan agar maklum

CAMAT

.....
.....
NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN «KEC_BESAR»

«ALAMAT_KEC»
K A R A W A N G

Karawang, 20..

Nomor : 971.1 / / Kec. Kepada :
Sifat : Biasa Yth. Kepala Desa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Penelitian Kelengkapan Administratif di-
Permohonan Penyaluran DBH-PDRD KARAWANG
Tahap .. (...) Tahun Anggaran 20....

Berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor .. Tahun 20.. tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa, dan Keputusan Bupati Karawang Nomor : 971.1/Kep. ..-Huk/20.. Tanggal 20.. tentang Besaran dan Rincian Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 20.., Berita Acara Tim Fasilitasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tingkat Kecamatan Tanggal 20.. tentang Pelaksanaan penelitian kelengkapan administratif penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (DBH-PDRD) Tahap ... (...) Tahun Anggaran 20.., Surat Kepala Desa Kecamatan Nomor : 971.1 / /Ds/ 20.. Tanggal 20.. Perihal Permohonan Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Tahap .. (...) Tahun Anggaran 20.. dan Surat Kepala Desa Kecamatan Nomor : 971.1 / /Ds/ 20.. Tanggal 20.. Perihal Permohonan Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi Daerah Tahap .. (...) Tahun Anggaran 20....

Atas dasar tersebut di atas, bersama ini Kami sampaikan hasil penelitian kelengkapan administrasi Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (DBH-PDRD) Tahap .. (...) Tahun Anggaran 20... untuk Desa Kecamatan Kabupaten Karawang sebagaimana Berita Acara hasil penelitian terlampir.

Demikian mohon maklum.

CAMAT «KECAMATAN»
Selaku Ketua Tim Fasilitasi DBH-PDRD
Tingkat Kecamatan «Kecamatan1»

«NAMA CAMAT»
«PANGKAT»
NIP. «NIP»



BERITA ACARA
PENELITIAN KELENGKAPAN ADMINISTRATIF PENYALURAN
DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (DBH-PDRD) TAHAP .. (....)
TAHUN ANGGARAN 20..

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun **Dua Ribu**, telah dilaksanakan penelitian kelengkapan administrasi permohonan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (DBH-PDRD) Tahap .. (...) Tahun Anggaran 20.. untuk Pemerintah Desa Kecamatan Kabupaten Karawang TA. 20.. sebesar **Rp.,- (..... Rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

1. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah : **Rp.**
2. Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah : **Rp.**

Sesuai Peraturan Bupati Karawang Nomor .. Tahun 20.. tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa T.A. 20.. , sebagaimana dimaksud Pasal 6, maka Permohonan Pencairan DBH-PDRD kami nyatakan **LENGKAP / ~~BEUM LENGKAP~~** dengan rincian persyaratan Administrasi sebagai berikut :

NO	JENIS BERKAS	KELENGKAPAN	KETERANGAN
1	Surat Pengantar, Cheklist kelengkapan berkas, Rekomendasi penyaluran dana dan Berita acara penelitian dari Tim Fasilitasi Kecamatan;	ada / tidak ada *)	
2	Surat Permohonan Penyaluran DBH-PDRD Tahap .. (...) Tahun Anggaran 20... yang diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;	ada / tidak ada *)	
3	Laporan realisasi pelaksanaan DBH-PDRD Tahap sebelumnya format SISKEUDES yang ditandatangani Kepala Desa dan Format Manual yang ditandatangani Kepala Desa dan diketahui oleh Camat.	ada / tidak ada *)	
4	Foto Copy : a. Rekening Giro Pemerintah Desa; b. KTP Kepala Desa; c. KTP Kaur Keuangan; d. NPWP Pemerintah Desa	ada / tidak ada *) ada / tidak ada *) ada / tidak ada *) ada / tidak ada *)	
5	Kwitansi bermaterai Rp. 10.000,-	ada / tidak ada *)	
6	Berita Acara Serah Terima Uang bermaterai Rp. 10.000,-	ada / tidak ada *)	
7	Fakta Integritas bermaterai Rp. 10.000,-	ada / tidak ada *)	

Demikian Berita Acara Hasil Penelitian ini kami buat untuk digunakan sebagai persyaratan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (DBH-PDRD) Tahap .. (...) Tahun Anggaran 20....

TIM FASILITASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TINGKAT KECAMATAN «KECAMATAN»

NO	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1	«NAMA_CAMAT»	Camat	Ketua	1.
2	«KASIPEM»	Kasi Pemerintahan	Anggota	2.
3	«KASI_PMD»	Kasi PMD	Anggota	3.



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN «KEC_BESAR»

«ALAMAT_KEC»
K A R A W A N G

Karawang, 20..

Kepada :

Nomor : 971.1/ /Kec.
Sifat : Biasa.
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Hal : Rekomendasi Penyaluran Dana
Bagi Hasil Tahap .. Tahun
Anggaran 20..

Yth. Bupati Karawang
Melalui
Kepala Dinas PMD Kabupaten
Karawang selaku Ketua Tim
Fasilitasi DBH-PDRD Tingkat
Kabupaten

di-
KARAWANG

Berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor .. Tahun 20.. tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa, dan Keputusan Bupati Karawang Nomor : 971.1/Kep.-Huk/20.. Tanggal 20.. tentang Besaran dan Rincian Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 20...

Sehubungan dasar tersebut di atas, bersama ini kami rekomendasikan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Tahap .. (...) Tahun Anggaran 20.. untuk Desa «DESA_KECIL» Kecamatan «KEC_KECIL» Nomor Rekening : «REK_GIRO» sebesar Rp.,- (..... Rupiah).

Setelah kami melaksanakan penelitian bahwa Desa tersebut **LAYAK** untuk disalurkan, sebagaimana proposal terlampir.

Demikian, agar maklum.

CAMAT «KEC»

«CAMAT»
«PANGKAT»
NIP. «NIP»



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN «KEC_BESAR»
DESA «DESA_BESAR»

Jl. Desa «ALAMAT_DESA» No. .. Telp. (0267)

K A R A W A N G

Nomor : 971.1/ /Ds/20..
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan Penyaluran Dana
Bagi Hasil (DBH) Tahap
.. (....) T.A. 20...

Karawang, 20..
Kepada
Yth. Bupati Karawang
Melalui :
Camat Kec. «KEC_KECIL»
Selaku Ketua Tim
Fasilitasi DBH-PDRD
Tingkat Kecamatan.

di-

K A R A W A N G.

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor .. Tahun 20.. tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa, dan Keputusan Bupati Karawang Nomor : 971.1/Kep. ...-Huk/20.. Tanggal 20.. tentang Besaran dan Rincian Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 20.., bersama ini Kami mengajukan permohonan Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Tahap .. (...) Tahun Anggaran 20.. Desa «DESA_KECIL» Kecamatan «KEC_KECIL» sebesar Rp.....,- Rupiah).

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini Kami sampaikan dokumen penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Tahap .. (...) Tahun Anggaran 20.. sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan dan bantuannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA «DESA_BESAR»
KECAMATAN «KEC»

«KADES»

Tembusan :
Camat «KEC_KECIL» (sebagai laporan).

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH



KWITANSI (TANDA PEMBAYARAN)

SUDAH TERIMA : Bendahara Pengeluaran SKPD pada BPKAD Kabupaten Karawang.
DARI
BANYAKNYA : = Rupiah=
Yaitu untuk : Kegiatan Dana Bagi Hasil (DBH) Tahap .. (...) Tahun Anggaran 20.. Untuk
Desa «DESA_KECIL» Kecamatan «KEC_KECIL» Kabupaten Karawang.

Rp.,-

Setuju dibayar :
KEPALA BPKAD KAB. KARAWANG
Selaku
PENGUNA ANGGARAN

TELAH DIBAYAR LUNAS
BENDAHARA PENGELUARAN
SKPD

Karawang, 20..
Yang menerima,

1. «KADES»
Kepala Desa
«DESA_KECIL» ()

Materai 10.000
()

.....
NIP.

.....
NIP.

2. «KAUR KEU»
Kaur Keuangan Desa
«DESA_KECIL»



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

Jl. Siliwangi No. 2 Telp. (0267) 8450878 Fax. : (0267) 845098
K A R A W A N G 4 1 3 1 4

BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG

Pada hari ini tanggal, bulan, tahun sesuai dengan penerbitan SP2D, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan : Bendahara Pengeluaran SKPD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

- Nama : «KADES»
Jabatan : Kepala Desa «DESA_KECIL» Kecamatan «KEC_KECIL»
Alamat : Desa «DESA_KECIL» Kecamatan «KEC_KECIL»
- Nama : «KAUR_KEU»
Jabatan : Kaur Keuangan Desa «DESA_KECIL» Kecamatan «KEC_KECIL»
Alamat : Desa «DESA_KECIL» Kecamatan «KEC_KECIL»

selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor .. Tahun 20.. tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 20..;
- Peraturan Bupati Karawang Nomor ... Tahun 20.. tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 20..;
- Peraturan Bupati Karawang Nomor .. Tahun 20.. tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
- Keputusan Bupati Karawang Nomor : 971.1/Kep. ...-Huk/20.. Tanggal 20.. tentang Besaran dan Rincian Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 20...

Atas dasar tersebut, dengan ini :

- PIHAK PERTAMA berdasarkan Jabatan dan dasar tersebut diatas, telah menyerahkan uang sebesar Rp.,- (..... Rupiah) kepada PIHAK KEDUA yang ditransfer ke Rekening atas nama Pemerintah Desa «DESA_KECIL» Kecamatan «KEC_KECIL» pada Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Karawang Nomor Rekening «REK_GIRO» untuk Kegiatan Dana Bagi Hasil (DBH) Tahap .. (...) Tahun Anggaran 20..;
- PIHAK KEDUA telah menerima uang sebesar Rp.,- (..... Rupiah), untuk Kegiatan Dana Bagi Hasil (DBH) Tahap .. (...) Tahun Anggaran 20..;
- PIHAK KEDUA berkewajiban menggunakan dan mempertanggungjawabkan uang tersebut sesuai dengan peruntukannya dan dilaporkan kepada Bupati Karawang melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang.

Demikian Berita Acara Serah Terima Uang ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima
Pihak Kedua
Kepala Desa
«DESA_KECIL»

Kaur Keuangan Desa
«DESA_KECIL»

Yang menyerahkan
Pihak Kesatu
Bendahara Pengeluaran
SKPD

«KADES»

«KAUR_KEU»

.....
NIP.

Mengetahui :
KEPALA BPKAD. KAB. KARAWANG
Selaku
PENGGUNA ANGGARAN

.....
.....
NIP



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN «KEC_BESAR»
DESA «DESA_BESAR»

Jl. Desa «ALAMAT_DESA» No. .. Telp. (0267)
K A R A W A N G

FAKTA INTEGRITAS/PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN DANA BAGIAN DARI HASIL
TAHAP .. (.....) TAHUN ANGGARAN 20...

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : «KADES»
Jabatan : Kepala Desa «DESA_KECIL» Kecamatan «KEC_KECIL» Kab.Karawang
Alamat : Desa «DESA_KECIL» Kecamatan «KEC_KECIL»
Kabupaten Karawang

Bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta sesuai Pasal 68 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dengan ini menyatakan :

1. Sanggup dan bersedia mempertanggungjawabkan secara formil maupun materil atas penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) Tahap .. (...) Tahun Anggaran 20.. dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang untuk Pemerintah Desa «DESA_KECIL» Kecamatan «KEC_KECIL» Tahun Anggaran 20.. yang disalurkan melalui rekening Bank Jabar Banten Cabang Karawang, Nomor Rekening : «REK_GIRO» sebesar Rp., - (..... Rupiah);
2. Akan menggunakan/memanfaatkan (DBH) Tahap .. (...) Tahun Anggaran 20.. tersebut sesuai dengan rencana penggunaan dalam APB Desa;
3. Akan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan (DBH) Tahap ... (satu) Tahun Anggaran 20... dalam Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap semester Tahun berjalan sesuai Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Bersedia diperiksa oleh instansi pemeriksa, baik Inspektorat Kabupaten Karawang, BPKP, maupun Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI);

Demikian Fakta Integritas ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Karawang,20...
Yang membuat pernyataan
KEPALA DESA
KECAMATAN



LAMPIRAN III:
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 402 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 85
TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA
PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN
PENGUNAAN BAGIAN DARI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA DESA TAHUN
ANGGARAN 2023

TATA CARA PENGGUNAAN
DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DI KABUPATEN KARAWANG TAHUN ANGGARAN 2023

I. KEGIATAN YANG DIUTAMAKAN/DIPRIORITASKAN

A. Bidang Pemerintahan Desa

a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

Meliputi Kegiatan :

1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

- Tunjangan Kepala Desa

2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

- Penghasilan Tetap Perangkat Desa

1) Kepala Urusan

2) Kepala Seksi

3) Kepala Dusun

- Tunjangan Perangkat Desa

1) Sekretaris Desa

2) Kepala Urusan

3) Kepala Seksi

4) Kepala Dusun

3. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa:

- Insentif Jasa Pelayanan Desa/Upas

4. Penyediaan Operasional BPD:

- Operasional BPD

5. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW:

- Tambahan Insentif Ketua RT dan Ketua RW

1) Ketua RW

2) Ketua RT

- Penyediaan Operasional Operasional RT/RW :

b. Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

1. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa:

- Insentif Operator Desa/Keuangan

2. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa:

- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa
- c. Sub Bidang Pertanahan
 1. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan
 - Insentif Bendahara PBB

B. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 1. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
 - Tambahan Insentif Linmas
- b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 1. Pembinaan/Peningkatan Kapasitas Keagamaan
 - Insentif Pemulasara Jenazah
- c. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 1. Operasional Kelembagaan Desa;
 - Operasional PKK
 - Operasional Karang Taruna
 - Operasional LPM
 2. Dukungan Kegiatan Puskesmas
 - Tambahan Insentif PSM

II. KEGIATAN YANG DIBUTUHKAN

A. Bidang Pemerintahan Desa

- a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa, meliputi kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD);
- b. Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa; Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang.
- c. Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan; Meliputi semua kegiatan yang ada dalam sub Bidang.
- d. Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Bidang.
- e. Sub Bidang Pertanahan; Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang.

B. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang.
- b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan; Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang.
- c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga; Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang.
- d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat. Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang.

C. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan;
Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang.
- b. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan;
Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang.
- c. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa;
Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang
- d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga;
Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang.
- e. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal;
Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang.
- f. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian;
Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang.

RINCIAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DI KABUPATEN KARAWANG
TAHUN ANGGARAN 2023

I. KEGIATAN YANG DIUTAMAKAN/DIPRIORITASKAN

A. Bidang Pemerintahan Desa

a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

Meliputi Kegiatan :

1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

- Tunjangan Kepala Desa : Rp. 1.700.000,- /bulan

2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

- Penghasilan Tetap Perangkat Desa

- 1) Kepala Urusan : Rp. 372.200,- /bulan/orang
- 2) Kepala Seksi : Rp. 372.200,- /bulan/orang
- 3) Kepala Dusun : Rp. 372.200,- /bulan/orang

- Tunjangan Perangkat Desa

- 1) Sekretaris Desa : Rp. 690.000,- /bulan/orang
- 2) Kepala Urusan : Rp. 675.000,- /bulan/orang
- 3) Kepala Seksi : Rp. 675.000,- /bulan/orang
- 4) Kepala Dusun : Rp. 675.000,- /bulan/orang

3. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa

- Insentif Jasa Pelayanan Desa/Upas : Rp. 400.000,- /bulan/orang

4. Penyediaan Operasional BPD

- Tambahan Tunjangan BPD : Rp. 150.000,- /bulan/orang
- Operasional BPD : minimal Rp. 3.000.000,-/tahun

5. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW

- Tambahan Insentif Ketua RT dan Ketua RW

- 1) Ketua RW : Rp. 100.000,- /bulan/orang
- 2) Ketua RT : Rp. 100.000,- /bulan/orang

- Operasional RW dan RT : min Rp. 4.500.000,-/tahun

b. Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

1. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa

- Insentif Operator Desa/Keuangan : Rp. 750.000,- /bulan/orang

2. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa

- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa : minimal Rp. 2.400.000,-/tahun

3. Pengembangan sistem informasi Desa
 - Maintance dan Pemeliharaan web Desa : Rp. 100.000,- /bulan
 - c. Sub Bidang Pertanahan
 1. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan
 - Insentif Bendahara PBB : Rp. 750.000,- /bulan/orang
- B. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- a. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes Tambahan Insentif Linmas : Rp. 150.000,- /bulan/orang
 - b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 1. Pembinaan/Peningkatan Kapasitas Keagamaan
 - Insentif Pemulasara Jenazah : Rp. 150.000,- /bulan/orang
 - c. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 1. Operasional Kelembagaan Desa :
 - PKK : minimal Rp. 4.500.000,-/tahun
 - LPM : minimal Rp. 4.500.000,-/tahun
 - Karang Taruna : minimal Rp. 4.500.000,-/tahun
 2. Dukungan Kegiatan Puskesmas
 - Tambahan Insentif PSM : maks Rp. 7.200.000,-/tahun

II. KEGIATAN YANG DIBUTUHKAN

- A. Bidang Pemerintahan Desa
- a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa, meliputi kegiatan :
 1. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 2. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD)
 3. Penyediaan Operasional BPD
 4. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
 - b. Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa.
Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang.
 - c. Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
Meliputi semua kegiatan yang ada dalam sub Bidang.
 - d. Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Bidang.
 - e. Sub Bidang Pertanahan
Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang.

B. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang.
- b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan;
Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang.
- c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang.
- d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat.
Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang.

C. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan;
Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang.
- b. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan;
Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang.
- c. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa;
Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang
- d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga;
Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang
- e. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal;
Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang.
- f. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian.
Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang.

